



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN DANA OPERASIONAL, TUNJANGAN RESES,
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
BERUPA TUNJANGAN PERUMAHAN, BELANJA RUMAH TANGGA,
TUNJANGAN TRANSPORTASI DAN UANG PEMBELIAN PAKAIAN DINAS
DAN ATRIBUT BAGI PIMPINAN DAN/ATAU ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 9 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Dana Operasional, Tunjangan Reses, Tunjangan Komunikasi Intensif, dan Tunjangan Kesejahteraan Berupa Tunjangan Perumahan, Belanja Rumah Tangga, Tunjangan Transportasi, dan Uang Pembelian Pakaian Dinas dan Atribut Bagi Pimpinan dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERIAN DANA OPERASIONAL, TUNJANGAN RESES, TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN BERUPA TUNJANGAN PERUMAHAN, BELANJA RUMAH TANGGA, TUNJANGAN TRANSPORTASI, DAN UANG PEMBELIAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PIMPINAN DAN/ATAU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna

melancarkan, pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari.

2. Tunjangan Reses adalah tunjangan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menunjang kegiatan dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala.
3. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam hal Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan.
5. Belanja Rumah Tangga adalah belanja untuk membayar asisten rumah tangga dan penjaga keamanan perumahan pimpinan DPRD.
6. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan kesejahteraan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendukung kelancaran transportasi dalam hal daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan.
7. Pakaian Dinas adalah pakaian yang dikenakan untuk menunjukkan identitas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Atribut adalah kelengkapan pakaian tradisional yang dipakai sebagai kelengkapan Pakaian Tradisional.
9. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemda DIY adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD DIY.
12. Pimpinan DPRD adalah DPRD DIY yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD DIY.
13. Anggota DPRD adalah DPRD DIY yang memegang jabatan anggota DPRD DIY.
14. Gubernur adalah Gubernur DIY.
15. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur DIY.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman bagi Pemda DIY dalam memberikan dana operasional dan tunjangan kepada Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Tunjangan Reses;
 - b. Tunjangan Komunikasi Intensif;
 - c. Tunjangan Perumahan;
 - d. Tunjangan Transportasi;
 - e. Belanja rumah tangga; dan
 - f. Uang Pembelian Pakaian Dinas dan Atribut.
- (3) Pemberian dana operasional dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. asas efisiensi, efektifitas, akuntabilitas;
 - b. asas transparansi dan rasionalitas;
 - c. asas kepatutan, kewajaran;
 - d. kemampuan keuangan daerah; dan
 - e. harga setempat.

Pasal 3

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD diterima setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Besaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang melaksanakan reses diberikan Tunjangan Reses.
- (2) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Besaran Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD untuk mendukung meningkatkan kinerja DPRD.

- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Perumahan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diterima setiap bulan.
- (2) Penerimaan Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetarakan dengan sewa rumah di dalam Kota Yogyakarta.
- (3) Dalam hal Daerah sudah menyediakan rumah jabatan bagi Pimpinan DPRD maka Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan DPRD tidak dapat dibayarkan.
- (4) Dasar penentuan besaran Tunjangan Perumahan melalui *appraisal*.
- (5) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud ayat (4) ditinjau setiap tahun.
- (6) Besarnya Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Pimpinan DPRD disediakan belanja rumah tangga.
- (2) Kebutuhan minimal belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (3) Kebutuhan minimal belanja rumah tangga Pimpinan DPRD meliputi Asisten Rumah Tangga dan Penjaga Keamanan.
- (4) Besaran belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu upah minimum Kota Yogyakarta, dengan jumlah Asisten rumah tangga dan penjaga keamanan tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Tunjangan Transportasi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diterima setiap bulan guna mendukung mobilitas dari rumah ke Kantor DPRD pergi-pulang.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD menggunakan kendaraan jabatan, Tunjangan Transportasi tidak dapat dibayarkan.

- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengambil Tunjangan Transportasi, penggunaan kendaraan operasional diatur oleh Sekretaris DPRD, dan hanya dapat digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi kedewanan.
- (4) Besaran Tunjangan Transportasi disetarakan dengan standar satuan harga sewa kendaraan sesuai standar kendaraan jabatan yang bersangkutan.
- (5) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk biaya perawatan, operasional dan sopir.
- (6) Besarnya Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf f terdiri atas Pakaian Sipil Harian, Pakaian Sipil Resmi, Pakaian Sipil Lengkap, Pakaian Dinas Harian, dan Pakaian Tradisional.
- (2) Sebagai pelengkap Pakaian Tradisional Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan uang pembelian Duwung/Pendok sekali selama masa jabatan.
- (3) Standar Satuan Harga uang pembelian Pakaian Dinas, Pakaian Tradisional, dan Duwung/Pendok serta periode pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2015 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan Dan Anggota DPRD (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 nomor 122); dan
- b. Keputusan Gubernur DIY Nomor 24/KEP/2005 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan dan Pakaian Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Agustus 2017

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 54

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 52 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMEBERIAN DANA OPERASIONAL,
 TUNJANGAN RESES, TUNJANGAN
 KOMUNIKASI INTENSIF, DAN
 TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
 BERUPA TUNJANGAN PERUMAHAN,
 BELANJA RUMAH TANGGA,
 TUNJANGAN TRANSPORTASI, DAN
 UANG PEMBELIAN PAKAIAN DINAS
 DAN ATRIBUT BAGI PIMPINAN
 DAN/ATAU ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

A. DANA OPERASIONAL

No	Jabatan	Besaran	Keterangan
1	2	3	4
1	Ketua	Rp 12.000.000,00	Orang/Bulan
2	Wakil Ketua	Rp 6.000.000,00	Orang/Bulan

B. TUNJANGAN RESES

No	Jabatan	Besaran	Keterangan
1	2	3	4
1	Ketua DPRD	Rp 15.000.000,00	Orang/Reses
2	Wakil Ketua DPRD	Rp 15.000.000,00	Orang/Reses
3	Anggota DPRD	Rp 15.000.000,00	Orang/Reses

C. TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF

No	Jabatan	Besaran	Keterangan
1	2	3	4
1	Ketua DPRD	Rp 15.000.000,00	Orang/Bulan
2	Wakil Ketua DPRD	Rp 15.000.000,00	Orang/Bulan
3	Anggota DPRD	Rp 15.000.000,00	Orang/Bulan

D. TUNJANGAN PERUMAHAN

Nomor	Jabatan	Besaran	Keterangan
1	2	3	4
1	Ketua	Rp16.700.000,00	Orang/Bulan
2	Wakil Ketua	Rp15.900.000,00	Orang/Bulan
3	Anggota	Rp14.600.000,00	Orang/Bulan

E. BELANJA RUMAH TANGGA

Nomor	Jabatan	Asisten Rumah Tangga	Penjaga Keamanan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Ketua	2 (dua) orang	2 (dua) orang	Orang/Bulan
2	Wakil Ketua	1 (satu) orang	2 (dua) orang	Orang/Bulan

F. TARIF TUNJANGAN TRANSPORTASI

Nomor	Jabatan	Besaran	Keterangan
1	2	3	4
1.	Ketua	-	Kendaraan Dinas
2.	Wakil Ketua	-	Kendaraan Dinas
3.	Anggota	Rp14.030.000,00	Orang Bulan

G. UANG PEMBELIAN PAKAIAN DINAS
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DIY

No	JENIS PAKAIAN	KETUA (Rp.)	WAKIL KETUA (Rp.)	ANGGOTA (Rp.)	PERIODE PEMBERIAN
1	2	6	7	8	9
1.	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	3.500.000,-	3.000.000,-	2.500.000,-	2 pasang per 5 tahun
2.	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	3.000.000,-	2.500.000,-	1.750.000,-	1 pasang per tahun
3.	Pakaian Sipil Harian (PSH)	2.500.000,-	2.000.000,-	1.500.000,-	2 pasang per tahun
4.	Pakaian Dinas Harian (PDH)	2.000.000,-	1.500.000,-	1.200.000,-	1 pasang per tahun
5.	Pakaian Tradisional	1.750.000,-	1.575.000,-	1.474.000,-	1 pasang per tahun
6.	Duwung/Pendok	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	1 kali per masa jabatan

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001